



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 130/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu mengangkat personalia untuk mengelola kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
  13. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :  
a. Pengelola Unit Bidang Penelitian mempunyai tugas:  
1. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian kelompok studi, kelompok kerja, penelitian mandiri dan pihak lain;  
2. Mencatat data kegiatan penelitian; dan  
3. Mengevaluasi program kerja bidang penelitian  
b. Pengelola Unit Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  
c. Pengelola Unit Bidang Publikasi mempunyai tugas:  
1. Mengkoordinir jurnal yang dimiliki Fakultas Kedokteran Undip  
2. Mendistribusikan hasil riset di lingkungan Fakultas Kedokteran Undip

3. Melakukan pelatihan menulis dan metodologi penelitian
4. Berkoordinasi dengan Tim KTI/Kordik disemua Program Studi.

- KETIGA : Kepada Pengelola Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 13 April 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha

  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP.196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 130 /UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 13 April 2020  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENELITIAN,  
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI  
 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO TAHUN 2020.

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA UNIT PENELITIAN, PENGABDIAN  
 KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI PADA FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jabatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D., Sp.JP.	III/b	Koord. Unit Penelitian, Pengmas, dan Publikasi
2	dr. Dwi Retnoningrum, Sp.PK	III/b	Koord. Unit Penelitian, Pengmas, dan Publikasi
3	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	III/c	Koordinator Penelitian
4	dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N	III/b	Anggota Penelitian
5	Dr.dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK., M.Si.Med.	III/b	Anggota Penelitian
6	dr. Vega Karlowee, Sp,PA., Ph.D.	III/b	Anggota Penelitian
7	Dr. Meira Erawati, S.Kep., M.Si.Med.	III/c	Anggota Penelitian
8	Ahmad Syauqy, S.Gz., M.P.H., Ph.D.	III/b	Anggota Penelitian
9	Drg. Isnिया Nosartika, MDSc.	III/b	Anggota Penelitian
10	dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med., Sp.PA	III/b	Koordinator Pengmas
11	dr. Arnila Novitasari Saubig, Sp.M	III/b	Anggota Pengmas
12	dr. Novi Kusumaningrum, Sp.KK., Ph.D.	III/b	Anggota Pengmas
13	Eva Annisaa, S.Farm., Apt., M.Sc.	III/b	Anggota Pengmas
14	Ns. Niken Safitri Dyan Kusumaningrum, S.Kep., M.Si.Med	III/c	Anggota Pengmas
15	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz., M.Si.	III/c	Anggota Pengmas
16	drg. Yoghi Bagus Prabowo, MH.Kes.	Setara III/b	Anggota Pengmas
17	dr. Endang Mahati, M.Sc., Ph.D.	III/c	Koorniator Publikasi
18	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati, M.Si.Med., Sp. A.	III/c	Anggota Publikasi
19	dr. Ferdy Kurniawan Cayami, M.Si.Med., Ph.D.	III/b	Anggota Publikasi
20	Faizah Fulyani, S.Si., M.Sc., Ph.D.	Setara III/c	Anggota Publikasi
21	Nur Setiawati Dewi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom	III/d	Anggota Publikasi
22	Deny Yudi Fitranti, S.Gz., M.Si.	III/b	Anggota Publikasi

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jabatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
23	dr. Yora Nindita, M.Sc.	III/b	Anggota Publikasi

Semarang, 13 April 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001